



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 116 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 116

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 746 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas.

MEMUTUSKAN:

Meenetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN **1978** TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.1. Kalimat "PERUBAHAN..dan seterusnya" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf b kalimat "jangka waktu ber-lakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas" antara kata "tentang" dan tanda "titikkoma (;)" seharusnya ditulis "Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Ke atas".

b.1.2. Huruf c diubah dan dibaca :

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Gianyar Nomor 1 Tahun 1978 dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka 2 antara kata "Bali" dan kata "Nusa Tenggara Barat" disisipkan tanda "koma (,)"

b.2.2. Setelah angka 2 ditambah angka 3 dan 4 baru dan dibaca :

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

b.2.3. Angka 3 lama diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. Setelah angka 5 baru ditambah angka 6 baru dan dibaca :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Xomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

b.2.5. Angka 4 lama diubah menjadi angka 8 dan kata "Peraturan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Keputusan" dan kata "penyusunan" antara kata "Pedoman" dan kata "Peraturan" seharusnya ditulis "Penyusunan" dan kata "keluarga" antara kata "Kartu" dan tanda

"koma (,)" seharusnya ditulis "Keluarga" dan kata-kata "rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk".

- b.2.6. Angka 5 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.
- b.2.7. Angka 6, 7 dan 8 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.2.8. Setelah angka 8 baru ditambah angka 9 dan 10 baru dan dibaca sebagai berikut :
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (21 lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas.
- b.3. Kalimat "Dengan dan seterusnya" tanda koma (,)" pada akhir kalimat dihapus.
- c. Batang Tubuh.
 - c.1. Pasal I
 - c.1.1. Kata "PASAL I" setelah kalimat "PERATURAN dan seterusnya" seharusnya ditulis "Pasal I" dan kata-kata "perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk" antara kata "dan" dan kata "yang" seharusnya ditulis "Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk" dan antara angka "1988" dan kata "diubah" disisipkan kalimat "tanggal 12 Maret 1988 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1988 Nomor 340 Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1988 Seri B Nomor 2 tanggal 25 Oktober 1988".
 - c.1.2. Huruf A kata "pasal" pada awal kalimat seharusnya ditulis "Pasal" dan antara angka "7" dan angka "(2)" disisipkan kata "ayat" dan pada awal kalimat "Kartu Tanda Penduduk . . . dan seterusnya" ditambah angka

"(2)" serta pada kalimat "pasal 7" setelah ayat (3) . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"B. Pasal 7 setelah ayat (5) ditambah ayat (6) dan ayat (7) baru dan dibaca sebagai berikut :

c.1.2.1. Ayat (4) diubah menjadi ayat (6) dan kata "waktu" antara kata "waktu" dan kata "berlakunya" dihapus.

c.1.2.2. Ayat (5) diubah menjadi ayat (7) dan pada angka "4" antara kata "ayat" dan kata "hanya" ditambah tanda "kurung (6)".

c.1.3. Huruf B lama diubah menjadi huruf 'C' dan kata "pasal" pada awal kalimat seharusnya ditulis "Pasal" serta antara kalimat "pasal 8 diubah dan seterusnya" dan kalimat "Untuk pemberian dan seterusnya" di-sisipkan kata "Pasal 8".

c.1.3.1. Ayat (1) huruf "a" antara angka (1) dan kata "Untuk" dihapus.

c.1.3.2. Huruf "b" pada awal kalimat "Untuk Kartu Tanda Penduduk dan seterusnya" diubah menjadi angka "(2)".

c.2". Kata "PASAL II" seharusnya ditulis "Pasal II" dan kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "diundangkan" diubah dan dibaca "pada tanggal" serta pada akhir kalimat ditambah kata "dalam Lembaran Daerah".

d. Penutup.

d.1. Kata "JUNI" antara angka "23" dan angka "1992" seharusnya ditulis "Juni".

d.2. Pada akhir kalimat "DEWAN... dan seterusnya" ditambah tanda "koma ()".

d.3. Pada akhir kalimat "BUPATI... dan seterusnya" ditambah tanda "koma ()".

e. Penjelasan.

e.1. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus.

e.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus serta kata "pasal I dan pasal II cukup jelas" seharusnya ditulis sejajar kebawah yaitu :

Pasal I : cukupjelas.

Pasal II : cukupjelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 116 Tanggal : 23 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 116

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857